



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

*Jl. Panglima Sudirman No. 280 Nganjuk Tlp. (0358) 330466 Fax. (03568) 330466*

[www.bpbdkab.nganjuk@yahoo.co.id](http://www.bpbdkab.nganjuk@yahoo.co.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK**  
**NOMOR : 188/24/K/411.200/2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK**  
**TAHUN 2018-2023**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN NGANJUK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 13 Mei 2019

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK



Dr. HEWURO DJOKO S, M.Si  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19621105 199403 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk  
 Nomor : 188/24/K/411.200/2019  
 Tanggal : 13 Mei 2019

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
- Tugas Pokok : Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana
  - Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dgn bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.  
 b. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.  
 c. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Penanggulangan Bencana  
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase desa tangguh bencana	$\frac{\text{Jumlah destana yang sudah dibentuk}}{\text{Jumlah total desa rawan bencana}} \times 100$	BPBD	-Bidang Pencegahan /Mitigasi dan Kesiapsiagaan
2	Meningkatnya kecepatan dalam penanganan darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang direspon dalam waktu tanggap	$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang direspon kurang dari 24 jam}}{\text{Jumlah kejadian bencana di Kab. Nganjuk}} \times 100$	BPBD	-Bidang kedaruratan dan Logistik -Pusdalops
3	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan daerah terdampak bencana	$\frac{\text{Jumlah daerah terdampak yang ditangani BPBD}}{\text{Jumlah seluruh daerah terdampak di Kab. Nganjuk}} \times 100$	BPBD	-Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Nganjuk, 13 Mei 2019

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk



HENDRO SUKONO SOEDARSONO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.19630419 199003 1 008